

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DILUAR SISTEM PERADILAN PIDANA**

Jonathan Sihaloho

NPM: 2012200259

PEMBIMBING

Dr. RB. BUDI PRASTOWO, SH., MH.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,



Dr. RB. BUDI PRASTOWO, SH., MH.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonathan Sihaloho

No.Pokok : 2012200259

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILUAR SISTEM PERADILAN PIDANA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Jonathan Sihaloho

2012200259

ABSTRAK

Berkaitan dengan upaya comprehensive extra ordinary measures dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010.

Terlihat bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, ada maksud dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana. Tindak pidana korupsi yang penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures harus dikritisi apakah upaya pemberantasannya saling membangun atau malah saling melemahkan (tumpang tindih) sistem hukum positif Indonesia yang dalam hal ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Administasi Pemerintahan, Sistem Peradilan Pidana.

KATA PENGANTAR

Penulisan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa dalam lingkup Fakultas Hukum Unpar. Sejauh saya mencari hingga menemukan judul penulisan ini, ada saja hal-hal yang perlu diangkat guna pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang optimal namun tetap pada koridor hukum yang ada. Hal ini memang merupakan sesuatu yang wajar dikarenakan akibat dan lingkup dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Terlepas ada anggapan mengenai biasa nya tema yang saya angkat, menurut saya dari penulisan ini merupakan satu langkah awal saya untuk menjalankan idealisme saya. Idealisme yang terbentuk dan semakin berkembang semenjak saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Oleh karena itu dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karunia dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Diluar Sistem Peradilan Pidana” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa, Kau yang membuat segalanya menjadi mungkin.

- 2) Orang Tua saya, Tumbur M. Sihaloho dan Emy K. Siregar, pencapaian saya sejauh ini untuk kalian dan saya sangat berharap dapat selalu membanggakan kalian.
- 3) Adik-adik saya Joshua R. Sihaloho, Jovan L.M. Sihaloho dan Amanda P.P. Sihaloho yang selalu menjadi motivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya ini dengan cepat dan tepat.
- 4) Dosen pembimbing saya selama melakukan Penulisan Hukum ini, Bapak Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.H. Terima kasih atas waktu dan bimbingan nya. Kritikan dan saran yang telah diberikan memang benar dapat membangun diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi pak.
- 5) Dosen pembimbing proposal, ibu Maria Ulfah atas waktu dan masukan nya hingga saya dapat menemukan topik yang mendasari penulisan hukum saya ini.
- 6) Dosen wali saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Ibu Debiana B. Sentosa S. terima kasih atas dukungannya bu. Saya sangat menaruh hormat kepada ibu dan mencoba untuk mencontoh bagaimana ibu memberlakukan kami, khususnya saya selaku anak wali ibu.
- 7) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan salah satu dosen favorit saya.
- 8) Ibu Dewi Sukma Kristianty selaku dosen yang memberikan saya banyak masukan dan dorongan untuk terus belajar disaat-saat masa sulit saya selama berkuliah. Saya berharap ke depan organisasi kemahasiswaan Universitas

Katolik Parahyangan yang menjalankan fungsi legislatif, bisa dan mau berkonsultasi kepada ibu guna peraturan-peraturan yang lebih baik. Setidaknya dalam hal format pembuatan peraturan.

- 9) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung;
- 10) Segenap *staff* tata usaha, lab hukum, dan perpustakaan atas segala bantuannya khususnya Pak Asep dan Pak Sutino yang senantiasa membantu Penulis menjembatani Penulis dengan Dosen selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 11) Segenap bapak dan ibu pekarya atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 12) Dinda Sarah Nurapriyanti selaku orang yang selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya guna penyelesaian penulisan hukum ini. Semoga Tuhan Selalu Memberkati Mu.
- 13) Cynthia Silaen SH, sebagai teman yang mengingatkan saya untuk semangat menyelesaikan penulisan ini sekaligus sebagai teman yang mengajak saya untuk berproses dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan
- 14) Teman-teman seperjuangan Pos Komando Unggul : Cattlea Mawikere, Hermon Ferdinan, Novellin Chandra, Ronal Amung, Tryaman Paranoan, Dimas Ginting, Yosia, Peter Adi Setiawan, Dioci, ERMA R. GINTING, kalau kita tidak pernah satu rumah mungkin saya tetap menjadi Jo yang “anti sosial”. Kalian luar biasa.

- 15) Unggul Fajar Andrian L., Putri Engelina, Irene Theodora, terima kasih telah mau berproses bersama dan menjadi panutan untuk sesama mahasiswa. Sukses untuk kalian para kandidat.
- 16) Senior dan Junior selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 17) Visensius Manuela dan Martin Nainggolan, abang-abang yang punya caranya masing-masing dalam hal membangun diri saya. Terima kasih karena telah mau membimbing saya. Banyak mungkin ekspektasi kalian yang tidak dapat saya capai tapi tetap tidak menghilangkan hubungan pertemanan.
- 18) Aziz Dwi Rizky, Amelia Yahuza, Lintang Galih dan Jerry Rachman atas kemauannya untuk terus belajar, saya pribadi pun secara tidak langsung termotivasi untuk terus melangkah lebih jauh dibanding kalian. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan selama saya melakukan penulisan ini. Jangan sampai kita putus komunikasi
- 19) Seluruh rekan-rekan HMPSIH Periode 2013-2014, 2014-2015 hingga 2015-2016. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar dan melayani Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 20) Sahabat Kontrakan yang selama 2 tahun terakhir semenjak penulisan ini dikumpulkan, selalu menemani saya. Terima kasih Dankon Fransiskus Dumohar, Alit Satrio, Michael Abednego, Ray Andrew Manuela, Tryaman Paranoan, Windy Hartoko, dan Omar Saladdin. Semoga persahabatan ini dapat terjalin selalu.

21) Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu;

22) Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Dibalik proses yang tidak mudah dan niat yang cukup besar, beserta dukungan-dukungan yang telah diberikan, penulisan ini membutuhkan banyak masukan untuk dapat dikemas menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu saya sangat terbuka dengan segala bentuk masukan dan kritikan terhadap penulisan hukum ini.

Lebih besar dari itu saya juga berharap penulisan hukum ini dapat menjadi acuan bagi penulisan hukum selanjutnya. Di samping itu, jika dalam penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang berkenan meneruskannya sehingga penelitian ini dapat dijadikan kerangka pikir, tolok ukur, dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya pemerhati dan pembelajar jurusan ilmu hukum. Dengan demikian, penulisan ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 12 Juli 2017

Penulis

Jonathan Sihaloho

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
I. 3 Tujuan Penelitian	11
I. 4 Metode Penelitian	12
I. 5 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	16
II. 1 Sejarah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	16
II. 2 Politik Hukum Tertulis Indonesia Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
II. 3 Lembaga/Komisi Yang Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	38
BAB III POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA NOMOR B-1113/F/Fd.1/05/2010	48
III. 1 Politik Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	49

III. 2 Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	53
III. 3 Politik Hukum Dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010	56
BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILUAR SISTEM PERADILAN PIDANA	61
IV. 1 Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Ranah Administrasi Pemerintahan	61
IV. 1. 1 Istilah Menyalahgunakan Wewenang	63
IV.1.2 Analisa Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Ranah Administrasi Pemerintahan	65
IV.1.2.1 Kemungkinan Bekerja Sama	66
IV.1.2.2 Implikasi	69
IV. 2 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010	71
IV.2.1 Kebijakan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara	73
BAB V PENUTUP	75
V. 1 Kesimpulan	75
V. 2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Istilah korupsi seperti yang dikutip oleh Lilik Mulyadi berasal dari bahasa latin *Corruptie* dari Foklema Andae: 1951 atau *Corrutus* dari Webster Dictionary;1960. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang tua. Ia juga mengutip dari tulisan Andi Hamzah dalam buku Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya bahwa dari bahasa latin inilah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda *Corruptie (Korruptie)*.¹ Korupsi selalu melibatkan pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan publik, baik publik rakyat ataupun publik organisasi. Secara positif korupsi juga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan privat.² Kekuasaan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh publik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya.³ Pada ranah moral, korupsi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merusak moral, atau mencerminkan kerusakan moral.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan:

“a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, hal. 78.

² Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hal. 17.

³ Nur Atnan, "Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat Dan Cara Mengatasinya", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia* Volume 1 No.1, Juni 2015, hal. 162.

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”

Penjelasan mengenai korupsi tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa bagaimana Indonesia memandang korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya merupakan tindak pidana yang merugikan negara, namun juga merupakan tindak pidana yang luar biasa akibatnya. Sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam peraturan ini pula, lebih tepatnya pada pasal dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan 20, Bab II tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, disebutkan mengenai tipe-tipe korupsi yakni sebagai berikut:⁴

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Pada bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan penjelasan mengenai dampak dari tindak pidana korupsi. Dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam teori kita melihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Soejono Karmi menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi yaitu:⁵

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 16-17.

⁵ La Sina, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 26 No.1, Januari,2008, hal. 43.

- a) “Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
- b) Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
- c) Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan sebagian besar masyarakat.”

Tindakan korup adalah tindakan yang menjauh dari yang baik, dari yang ideal. Di dalam wacana ekonomi dan hukum, korupsi adalah pembayaran atau pengeluaran yang mnganggangi aturan hukum yang berlaku.⁶ Di sisi lain, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles, korupsi juga bisa identik dengan dua hal, yakni kematian dan dekadensi moral yang disamakan olehnya dengan hedonisme, yakni hidup yang tujuan utamanya adalah mencari nikmat badaniah semata.⁷ Melihat begitu maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pola pikir nya mencari nikmat badaniah semata itu sudah mengakar betul di masyarakat Indonesia, khususnya para pejabat publik. Korupsi seakan-akan sudah menjadi kultur tersendiri dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat pula, cukup terlihat bahwa akibat dari korupsi adalah karena kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi dan merusak berbagai dimensi kehidupan. Istilah yang miskin akan semakin miskin, dan yang kaya akan menjadi semakin kaya menjadi begitu nyata melihat bagaimana dampak dari korupsi tersebut.

Dengan tolak ukur bahwasanya Tindak Pidana Korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic and widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁸ Dalam prosedur peradilan tindak pidana korupsi, Indonesia berpatok pada hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan beberapa lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan atau penyidik, penuntutan (Kepolisian, Kejaksaan, Tim

⁶ Op. cit., Reza A.A Wattimena, hal. 8.

⁷ Ibid., hal. 9.

⁸ Op. cit., Lilik Mulyadi, hal. 2.

Tastipikor) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Peradilan Umum dan Pengadilan *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi). Secara global dan representatif adapun lembaga/komisi tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Lembaga Peradilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi).⁹ Dalam hal penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi setidaknya telah diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali lain dalam undang-undang ini”

Maka sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Tim Tastipikor, dan KPK merupakan lembaga/komisi yang berwenang melakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK memiliki batasan kewenangan yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dapat dilihat bahwa KPK memiliki batasan kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yakni terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan pada

⁹ Ibid., hal. 46.

Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, dan Tim Tastipikor tidak dikenal pengaturan pembatasan minimal kerugian negara dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sehingga untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sekecil apapun, hanya dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, dan Tim Tastipikor. Dari berbagai lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi hanya ada dua lembaga/komisi yang dapat meneruskan perkara tindak pidana korupsi ke tahap pengadilan yaitu lembaga Kejaksaan dan KPK. Untuk lembaga peradilan khususnya peradilan umum merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan, sedangkan Pengadilan *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi memutus perkara yang diajukan oleh KPK.¹⁰

Berkaitan dengan upaya *comprehensive extra ordinary measures* dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Terlihat dari tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Hal ini juga terkait dengan upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi prosedur yang terdapat di dalam Undang-Undang ini apabila dikritisi secara seksama, dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan atau memberantas tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana. Meskipun terjadi kerugian negara, selama tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana administrasi negara dapat dilindungi oleh Undang-

¹⁰ Ibid., hal.65.

Undang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) yakni:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”

Yang kemudian diperkuat oleh Pasal 21 ayat (4):

“Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara”

Hal ini didukung juga dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, yang menyatakan bahwa substansi dari Undang-Undang Administrasi Pemerintah adalah ketika seorang pejabat mengambil keputusan yang betul-betul *emergency* dan tidak dimaksudkan untuk menyalahgunakan wewenang, maka itu sifatnya administratif. Jadi tidak berujung pada polisi, kejaksaan, bahkan penjara¹¹

Dari lembaga penegakan hukum juga terdapat kebijakan yang merupakan upaya menyelesaikan atau memberantas tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana yakni berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya lembaga Kejaksaan, terdapat salah satu kebijakan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang perlu dikritisi yaitu Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 yang menyatakan bahwa:

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/ atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.”

¹¹ HARUS ADA PERSAMAAN PERSEPSI APIP DAN PENEGAK HUKUM TERJEMAHKAN UU ADPEM, <http://www.menpan.go.id/rbkunwas/berita/berita-terkini/143-harus-ada-persamaan-persepsi-apip-dan-penegak-hukum-terjemahkan-uu-adpem> , dipublikasikan pada Jumat, 27 Mei 2016 ,diakses pada 16 Maret 2017.

Selain itu perlu diperhatikan pula hal yang menjadi alasan dikeluarkannya surat edaran ini adalah:

“Mencermati proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di berbagai daerah, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se Indonesia terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta INPPRES Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang menugaskan Kejaksaan RI tahun 2010 dapat menyelesaikan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.845 perkara, ternyata dalam penerapannya masih ditemukan kerancuan, sehingga menimbulkan polemik dan aksi protes dari berbagai kalangan.”

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 berisikan mengenai terkait meningkatnya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, maka untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara perlu upaya peningkatan kemandirian Jaksa. Upaya peningkatan kemandirian jaksa ini sendiri akan dilakukan dengan cara pembagian tugas, yakni:

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian Negara Rp.5 Milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri ;
2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas Rp.5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi ;
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.”

Sedangkan pada Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 salah satu isinya mengenai peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi sampai Desember 2010 ada 1.845 kasus tindak pidana korupsi yang harus diselesaikan dengan sasaran menurunnya tindak pidana korupsi. Sehingga apabila dapat disimpulkan, maka kedua hal diatas adalah upaya untuk mengurangi jumlah

tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan kebijakan penghentian penyidikan dan penuntuan, pengendalian perkara yang dilakukan oleh kejaksaan.

Berkaitan dengan kebijakan penghentian penyidikan dan penuntuan, pengendalian perkara, Kejaksaan tinggi membenarkan untuk dilakukannya penghentian penuntutan apabila diketahui tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, menutup perkara demi hukum apabila tersangkanya meninggal dunia, terdapatnya *nebis in idem*, atau dinyatakan telah kadaluarsa, sehingga tersangka jika ditahan mak aharus dibebaskan dengan dikeluarkannya Surat ketetapan. Sedangkan Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Agung/asas oportunitas, lebih kepada kepentingan umum yang harus dilindungi dalam arti kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam kasus-kasus ringan.¹²

Hal yang ingin disampaikan didalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 ini adalah prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh jaksa pada saat itu merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat *big fish* dan *still going on*. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mengoptimalkan efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi yang besar (*Big Fish*) guna menyelamatkan asset dan keuangan negara dan memberi efek jera terhadap penyelenggara negara dengan tetap menjaga independensi serta diikuti pengoptimalan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menutup ruang gerak mafia hukum.¹³ Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan). Selain itu dalam kata sambutannya Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2010 di Istana Negara dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum : Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara Republik

¹² Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Bandung, 2015, hal. 77.

¹³ Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3_laporan_Lapsing_Raker_Komisi_III_dengan_Jaksa_Agung_RI.doc, dipublikasikan pada 8 Desember 2010, diakses pada 18 Desember 2016.

Indonesia (MAHKUMJAKPOL)¹⁴ menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti guna penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat begitu jelas perbenturan antara ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat bila membandingkan ketentuan yang ada dari ketiga peraturan diatas. Yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar.”

Bertentangan sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat prosedur yang menyebabkan meskipun terjadi kerugian negara, selama tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dapat dilindungi oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

¹⁴ Super User, RAKOR MAHKUMJAKPOL, <http://www.kumham-jakarta.info/berita-kanwil-terkini/191-rakor-mahkumjakpol>, dipublikasikan pada 4 Mei 2010, diakses pada 18 Desember 2016.

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Letak perbenturan antara kedua peraturan ini adalah dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. Akibatnya untuk tindak pidana korupsi yang relatif kecil dengan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menghapus pidana seorang tindak pidana korupsi. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melarang hapusnya pidana seorang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Terlihat bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, ada maksud dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana. Tindak pidana korupsi yang penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* harus dikritisi apakah upaya pemberantasannya saling membangun atau malah saling melemahkan (tumpang tindih) sistem hukum positif Indonesia yang dalam hal ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, hal yang perlu dikaji adalah kebijakan/politik hukum yang diambil oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia. Pengkajian ini sendiri akan dilakukan dengan cara memahami pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan bagaimana esensi dari upaya *comprehensive extra ordinary measures* dalam memberantas tindak pidana korupsi diatas. Lebih jauh lagi, perlu dipahami lebih dalam juga mengenai sistem pidana yang diterapkan oleh Indonesia, khususnya dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi, baik itu secara historis maupun normatif. Kajian terhadap hal-hal ini akan dilakukan dalam Penulisan Hukum berbentuk skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILUAR SISTEM PERADILAN PIDANA.**

I. 2 Rumusan Masalah

Pada penjelasan diatas ada beberapa upaya *comprehensive extra ordinary measures* yang telah dan masih dicoba oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kebijakan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana. Kebijakan dari pemerintah ini perlu dikritisi karena pada esensi nya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang cenderung mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam sistem peradilan pidana. Sehingga perlu dipahami mengenai apa yang menjadi latar belakang kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana dan dikaitkan dengan cita-cita pemerintah memberantas tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui latar belakang kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengupayakan penyelesaiannya diluar sistem peradilan pidana mendorong atau menghambat terwujudnya

pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana mengingat substansi dari kebijakan ini (yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010) melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I. 4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian dan demikian juga dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini mencakup penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemerinkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹⁵ Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan berkaitan dengan logika hukum dimana penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.¹⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berkaitan dengan fungsi logis dari konsep yaitu memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan juga atribut-atribut tertentu dimana dari situ hal-hal yang universal dapat diabstraksikan ke hal-hal yang partikular.¹⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian normatif adalah dengan melakukan penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang

¹⁵ Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal 301.

¹⁷ *Ibid.*, hal 306.

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut tidak diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian namun mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari¹⁸:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun peraturan lainnya antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor : SE-001/A/JA/01/2010.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer seperti doktrin-doktrin, hasil penelitian akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, data empiric dan tulisan lain yang bersifat ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

I. 5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi landasan umum dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah yang timbul secara umum dan dapat diambil untuk diangkat menjadi bahan penelitian, Identifikasi Masalah yang berfungsi membatasi masalah yang akan dibahas, Metode Penelitian yang berisi mengenai metode yang akan digunakan untuk membahas masalah, dan

¹⁸ Op. cit. Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, hal. 13.

Sistematika Penulisan yang berisi mengenai keseluruhan isi penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB II SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab kedua ini akan berisi sejarah , pengertian, pemaknaan serta prosedur sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tipe-tipe korupsi yang dikenal didalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya tindak pidana korupsi yang relatif kecil dan bagaimana peranan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB III POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA NOMOR B-1113/F/Fd.1/05/2010 NOMOR 1

Bab ini akan membahas mengenai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILUAR SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini akan membahas mengenai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 yakni pemberantasan tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya pada Bab III dan Bab IV serta saran-saran yang ditawarkan penulis terkait politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Nomor 1.